



SALINAN

BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR KLASIFIKASI PURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pura sebagai tempat persembahyangan umat Hindu di Bali khususnya Kabupaten Badung adalah tempat memuja Kemahakuasaan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* dalam berbagai manifestasi-Nya, yang harus dipelihara untuk keberlangsungan peribadatan;
 - b. bahwa keberadaan dan jumlah Pura yang ada di Kabupaten Badung perlu dilakukan pendataan dan pendaftaran dengan melakukan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Klasifikasi Pura ;
 - c. bahwa perlu dibuatkan pengaturan mengenai pelaksanaan pendataan dan pendaftaran klasifikasi Pura, untuk memberikan kepastian dan tertib administrasi ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Klasifikasi Pura ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR KLASIFIKASI PURA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Pura adalah tempat persembahyangan umat Hindu.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang adat, seni, budaya dan agama.
6. Klasifikasi Pura adalah kegiatan pengelompokan Pura berdasarkan fungsi dan karakternya yang terdiri dari Pura umum, Pura kewilayahan/ teritorial, Pura fungsional / *swagina* dan Pura keluarga (*kawitan/swawandhu*).
7. *Purana* Pura adalah sejarah pendirian suatu Pura yang ditulis dalam bahasa sansekerta atau jawa kuno pada daun lontar / tembaga (sila prasasti) dan sudah disalin / diterjemahkan dalam naskah dengan huruf latin dan Bahasa Indonesia / Bahasa Bali.
8. *Eka Likita* Pura adalah hakikat keberadaan suatu Pura yang meliputi seluruh bangunan suci (*palinggih*), bangunan pendukung dan *pelaba* Pura serta struktur organisasi *pengemongnya* yang sifatnya tidak tetap atau berubah.
9. *Mandala* adalah pembagian areal / *palemahan* Pura yang meliputi areal *Utama Mandala / Luhur (jeroan)* tempat *palinggih* utama Pura yang merupakan areal inti Pura, areal *Madya Mandala / Jaba Tengah* tempat palinggih lainnya dan bangunan pelengkap atau *Likita* pemujaan, areal *Nista Mandala / Jaba Sisi* tempat bangunan pendukung seperti wantilan untuk menunjang aktifitas persiapan persembahyangan, sekaligus merupakan areal terdepan Pura.



10. *Jajar kemiri* adalah jajaran *palinggih*.
11. *Pamedek* / *Panyiw* adalah masyarakat yang melakukan persembahyangan di suatu Pura secara rutin karena rasa *bhakti* (takwa) dan adanya ikatan tertentu (historis, wilayah, genealogis / darah, profesi).
12. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu :

- a. memberikan pedoman yang jelas dalam penerbitan Surat Keterangan Terdaftar bagi Pura di Daerah sesuai kriterianya.
- b. memberikan kriteria yang jelas dalam penamaan Pura sesuai klasifikasi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu :

- a. untuk menciptakan keseragaman dan ketertiban dalam penamaan Pura sesuai fungsi dan pemujaan yang dilakukan;
- b. mendorong upaya penyusunan *Purana* di setiap Pura sebagai bagian dan upaya pelestarian sejarah Bali dalam bidang adat dan agama; dan
- c. mendorong penataan *Palemahan* / areal Pura sehingga menjadi lebih representatif sebagai tempat persembahyangan umat Hindu.

BAB II KLASIFIKASI PURA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar Pura berdasarkan klasifikasi Pura.
- (2) Klasifikasi Pura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pura Umum;
 - b. Pura Kewilayahan;
 - c. Pura Fungsional / *Swagina*; dan
 - d. Pura Kawitan / *Swawandhu*.

BAB III PURA UMUM

Pasal 5

Pura umum merupakan tempat persembahyangan umat Hindu yang *panyiwinya* berasal dari seluruh Indonesia dan memiliki kelengkapan antara lain :

- a. *Purana* atau *Eka Likita* Pura;
- b. *Mandala* Pura; dan
- c. *Jajar Kemiri* Pura.



Pasal 6

Pura umum terdiri dari *Tri Mandala* ataupun *Dwi Mandala* yaitu :

- a. Pura *Sad Kahyangan* merupakan Pura *Kahyangan Agung penyungsungan* jagat tempat memuja *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* dengan segala *prabawa-Nya* terletak di penjuru mata angin.
- b. Pura *Sad Kahyangan* yang terdiri dari :
 1. Pura *Lempuyang sthana Dewa Iswara*;
 2. Pura *Andakasa sthana Dewa Brahma*;
 3. Pura *Batukaru sthana Dewa Mahadewa*;
 4. Pura *Uluwatu sthana Dewa Wisnu*;
 5. Pura *Goa Lawah sthana Dewa Maheswara*;
 6. Pura *Uluwatu sthana Dewa Rudra*;
 7. Pura *Pucak Mangu sthana Dewa Shangkar*;
 8. Pura *Pusering Jagat sthana Dewa Siwa*.
- c. Pura *Dhang Kahyangan* merupakan Pura tempat pemujaan dan menghormati kebesaran atau jasa guru suci atau *Dhang Guru* yang pernah datang ke Bali; dan
- d. Pura *Kahyangan Jagat* merupakan Pura tempat pemujaan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* dengan segala *prabawa-Nya* yang dibangun pada masa kerajaan di Bali.

Pasal 7

Pura *Sad Kahyangan* memiliki kelengkapan, yang meliputi :

- a. memiliki *Purana* Pura yang tertuang dalam lontar atau sudah diterjemahkan dalam naskah dan atau ditulis ulang;
- b. memiliki *Eka Likita* Pura;
- c. *mandala* Pura terdiri atas *Tri Mandala*; dan
- d. memiliki *jajar kemiri* khusus sesuai sejarah yang tertuang dalam *Purana* atau *Eka Likita* Pura.

Pasal 8

Pura *Dhang Kahyangan* memiliki kelengkapan, yang meliputi :

- a. memiliki *Purana* Pura yang tertuang dalam lontar atau sudah diterjemahkan dalam naskah dan / atau ditulis ulang ;
- b. memiliki *Eka Likita* Pura ;
- c. *mandala* Pura terdiri atas *Tri Mandala*;
- d. memiliki *Jajar Kemiri Palinggih* antara lain :
 1. *Palinggih Padmasana*;
 2. *Palinggih Meru* atau *Palinggih Gedong* sebagai *sthana Dhang Guru* yang dipuja;
 3. *Palinggih Pengaruman / Pepelik*; dan / atau
 4. *Palinggih Tugu* sebagai *sthana* penjaga yang berkaitan dengan Pura dimaksud.

Pasal 9

Pura *Kahyangan Jagat* memiliki kelengkapan, yang meliputi :

- a. memiliki *Purana* Pura yang tertuang dalam lontar dan / atau sudah diterjemahkan dalam naskah dan ditulis ulang;
- b. memiliki *Eka Likita* Pura;
- c. *mandala* Pura terdiri atas *Tri Mandala*;

- d. memiliki *Jajar Kemiri Palinggih* yang paling sedikit terdiri dari :
1. *Palinggih Padmasana*;
 2. *Palinggih Meru* baik berupa *meru tumpang tiga* hingga *meru tumpang sebelas* sebagai pemujaan terhadap *Ista Dewata* yang dipuja pada Pura dimaksud;
 3. *Palinggih Pangaruman / Papelik*; dan
 4. *Palinggih Tugu* sebagai *sthana* penjaga yang berkaitan dengan Pura tersebut.

BAB IV PURA KEWILAYAHAN

Pasal 10

Pura Kewilayahan merupakan tempat persembahyangan umat Hindu yang *panyiwinya* berasal dari suatu Desa Adat dan tercantum dalam *awig-awig* Desa Adat tersebut serta memiliki kelengkapan meliputi :

- a. *mandala* Pura; dan
- b. *jajar kemiri* Pura.

Pasal 11

Pura Kewilayahan terdiri dari :

- a. Pura *kahyangan* tiga merupakan Pura tempat pemujaan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* dalam manifestasinya sebagai *Sang Hyang Tri Murti* yaitu *Brahma*, *Wisnu* dan *Siwa*, dipuja di setiap *Pura Desa*, *Pura Puseh*, dan *Pura Dalem*, serta *panyiwinya* berasal dari seluruh *krama* Desa Adat;
- b. Pura *prajapati* merupakan Pura sebagai tempat pemujaan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* dalam manifestasinya sebagai *Brahma Prajapati* dan merupakan *Pengulun Setra*.
- c. Pura *kahyangan desa* merupakan Pura selain *kahyangan* tiga yang disungsung oleh seluruh atau sebagian *krama* Desa Adat di wilayah tersebut.

Pasal 12 Pura Desa

Pura Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan Pura tempat pemujaan *Dewa Brahma* dalam manifestasi *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* sebagai pencipta, yang memiliki kelengkapan meliputi :

- a. *tri mandala* ;
- b. memiliki *Jajar Kemiri Palinggih* antara lain :
 1. *palinggih padmasana*;
 2. *palinggih gedong agung / meru*;
 3. *palinggih ratu ketut petung*;
 4. *palinggih sedahan pangrurah*;
 5. *palinggih pangaruman*; dan
 6. *bale agung* yang terletak di *area Madya Mandala*.

Pasal 13 Pura Puseh

Pura Puseh sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan Pura tempat pemujaan *Dewa Wisnu* dalam manifestasi *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* sebagai pemelihara, yang memiliki kelengkapan meliputi :

- a. *tri mandala*;
- b. memiliki *Jajar Kemiri Palinggih* antara lain:
 - 1. *palinggih padmasana*;
 - 2. *palinggih gedong / meru*;
 - 3. *palinggih ratu made jelawung*;
 - 4. *palinggih sedahan pangrurah*;
 - 5. *palinggih pangaruman*;
 - 6. *palinggih gedong pertiwi atau gedong bumi*; dan
 - 7. *palinggih batur sari*.

Pasal 14
Pura Dalem

Pura Dalem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan Pura tempat pemujaan *Dewa Siwa* dalam manifestasinya *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* sebagai pelebur, yang memiliki kelengkapan meliputi :

- a. *tri mandala*;
- b. memiliki *Jajar Kemiri Palinggih* antara lain:
 - 1. *palinggih padmasana*;
 - 2. *palinggih gedong agung*;
 - 3. *palinggih ratu nyoman sakti pengadangan*;
 - 4. *palinggih sedahan pangrurah*; dan
 - 5. *palinggih pengaruman*.

Pasal 15
Pura Prajapati

Pura Prajapati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan Pura tempat pemujaan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* dalam manifestasi sebagai *Brahma Prajapati*, yang memiliki kelengkapan meliputi :

- a. *dwi mandala* ;
- b. memiliki *Jajar Kemiri Palinggih* antara lain:
 - 1. *palinggih padmasana*; dan
 - 2. *palinggih pangaruman*.

Pasal 16
Pura Kahyangan Desa

Pura Kahyangan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c memiliki kelengkapan yang meliputi :

- a. *dwi mandala* ;
- b. memiliki *Jajar Kemiri Palinggih* antara lain:
 - 1. *palinggih padmasana*;
 - 2. *palinggih gedong agung*;
 - 3. *palinggih sedahan pangrurah*; dan
 - 4. *palinggih pangaruman*.

BAB V
PURA FUNGSIONAL / SWAGINA
Pasal 17

Pura Fungsional / *Swagina* merupakan Pura yang *panyiwinya* mempunyai profesi yang sama dalam sistem mata pencaharian hidup yang terdiri dari *Pura Subak*, *Pura Melanting* dan *Pura Segara*, yang memiliki kelengkapan meliputi:

- a. *mandala Pura* paling sedikit *Dwi Mandala*;
- b. memiliki *Jajar Kemiri Palinggih* antara lain :
 1. *palinggih padmasana*;
 2. *palinggih gedong agung*;
 3. *palinggih sedahan pangrurah*; dan
 4. *palinggih pengaruman*;

Pasal 18
Pura Subak

Pura Subak (*Pura Utuncarik* atau *Pura Bedugul*) sebagaimana dimaksud Pasal 17 merupakan Pura yang didirikan untuk memuja *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* dalam manifestasi sebagai *Dewi Sri* yang *bersthana* atas kemakmuran dan kesuburan yang *panyiwinya krama subak* setempat.

Pasal 19
Pura Melanting

- (1) *Pura Melanting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 merupakan Pura yang didirikan untuk memuja *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* dalam manifestasi sebagai *Bhatara Rambut Sedana* atau *Dewi Melanting* yang *bersthana* atas rejeki dan kemakmuran.
- (2) *Pura Melanting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. *Pura Melanting Pasar*; dan
 - b. *Pura Melanting Pangulun Banjar* atau *Pura Ratu Sedahan Penyarikan*.
- (3) *Pura Melanting Pasar* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan Pura yang didirikan sebagai tempat pemujaan *Bhatara Rambut Sedana* atau *Dewi Mayasih*. *Panyiwinya Pura Melanting Pasar* yaitu para pedagang, pengelola pasar dan pihak lainnya yang terkait dengan pasar dimaksud.
- (4) *Pura Melanting Pangulun Banjar* atau *Pura Ratu Sedahan Penyarikan* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan Pura yang didirikan untuk memuja *Ida Sang Hyang Widi Wasa* dalam manifestasi sebagai *Bhatara Sedahan Penyarikan* yaitu *bersthana* atas pencatatan dan penyuratan segala aktifitas menuju kearah ketertiban kehidupan *krama banjar* di wilayah tersebut. *Panyiwinya Pura Melanting Pangulun Banjar* yaitu *Krama banjar* setempat.

Pasal 20
Pura Segara

- (1) *Pura Segara* merupakan Pura yang didirikan untuk memuja *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* dalam manifestasi sebagai *Dewa Baruna* atau *Dewa Ratnangkara* yang berkuasa atas lautan yang merupakan sumber kehidupan bagi para *bandega* (nelayan).
- (2) *Panyiw* Pura Segara merupakan *krama Bandega* / nelayan yang berada di sekitar wilayah tersebut.

BAB VI
PURA KAWITAN / SWAWANDHU

Pasal 21
Pura Kawitan

Pura Kawitan atau *Swawandhu* merupakan Pura tempat persembahyangan umat Hindu yang *panyiwinya* berasal dari satu ikatan keluarga (*wit*) atau asal leluhur berdasarkan garis kelahirannya (*genealogis*) yang terdiri dari :

- a. *sanggah/pamerajan*;
- b. *sanggah gede/pamerajan ageng*;
- c. *Pura dadia/paibon*; dan
- d. *Pura panti*.

Pasal 22
Sanggah / Pamerajan

Sanggah/Pamerajan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, merupakan tempat persembahyangan umat Hindu yang *panyiwinya* berasal dari satu keluarga yang memiliki kelengkapan terdiri dari:

- a. *mandala* tersendiri;
- b. memiliki *Jajar Kemiri Palinggih* antara lain:
 1. *palinggih padmasana*;
 2. *palinggih kemulan*;
 3. *palinggih taksu*; dan
 4. *palinggih sedahan pangrurah*.

Pasal 23
Sanggah Gede / Pamerajan Ageng

Sanggah Gede / Pamerajan Ageng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, merupakan tempat persembahyangan umat Hindu yang *panyiwinya* berasal dari satu atau lebih *sanggah/pamerajan* yang memiliki kelengkapan terdiri dari:

- a. *mandala* tersendiri;
- b. memiliki *Jajar Kemiri Palinggih* antara lain:
 1. *palinggih padmasana*;
 2. *palinggih kemulan*;
 3. *palinggih taksu*;
 4. *palinggih sedahan pangrurah*;
 5. *palinggih papelik sari*;
 6. *palinggih gedong*;
 7. *palinggih catu meres*;
 8. *palinggih catu mujung*;

9. *palinggih menjangan sakaluang;*
10. *palinggih pasaren; dan*
11. *palinggih limas sari.*

Pasal 24
Pura Dadia / Paibon

Pura Dadia / Paibon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c merupakan Pura yang *panyiwinya* berasal dari satu atau lebih *sanggah gede / pamerajan ageng* yang memiliki kelengkapan meliputi:

- a. *Purana* atau sedikitnya *Eka Likita Pura*;
- b. *Mandala Pura* yang paling sedikit terdiri dari *dwi mandala*; dan
- c. memiliki *Jajar Kemiri Palinggih* antara lain:
 1. *palinggih padmasana;*
 2. *palinggih tepas jajar tiga (Palinggih Ibu);*
 3. *palinggih taksu;*
 4. *palinggih sedahan pangrurah;*
 5. *palinggih papelik sari;*
 6. *palinggih gedong sari;*
 7. *palinggih catu meres;*
 8. *palinggih catu mujung;*
 9. *palinggih menjangan sakaluang;*
 10. *palinggih pasaren;*
 11. *palinggih limas sari; dan*
 12. *palinggih paruman.*

Pasal 25
Pura Panti

Pura Panti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, merupakan Pura yang *panyiwinya* berasal dari satu atau lebih *Pura Dadia* dan memiliki kelengkapan meliputi :

- a. *purana* atau sedikitnya *Eka Likita Pura*;
- b. *mandala Pura* paling sedikit *dwi mandala*;
- c. memiliki *Jajar Kemiri Palinggih* antara lain:
 1. *palinggih padmasana;*
 2. *palinggih meru;*
 3. *palinggih tepas jajar tiga (Palinggih Ibu);*
 4. *palinggih taksu;*
 5. *palinggih sedahan pangrurah ;*
 6. *palinggih papelik sari;*
 7. *palinggih gedong sari;*
 8. *palinggih catu meres;*
 9. *palinggih catu mujung;*
 10. *palinggih menjangan sakaluang ;*
 11. *palinggih pesaren;*
 12. *palinggih limas sari; dan*
 13. *palinggih paruman.*

BAB VII
SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Bagian Kesatu
Surat Keterangan Terdaftar Pura

Pasal 26

Surat Keterangan Terdaftar Klasifikasi Pura merupakan surat yang menerangkan keberadaan suatu Pura berdasarkan pedoman penamaan atau klasifikasi sesuai yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Persyaratan Surat Keterangan Terdaftar Pura

Pasal 27

Persyaratan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Pura meliputi :

1. surat permohonan dari *pengempon* atau *prajuru* Pura;
2. surat keterangan domisili Pura dari aparat kewilayahan sampai Camat;
3. susunan pengurus;
4. denah *jajar kemiri* Pura;
5. surat pernyataan dari *pengempon* Pura; dan
6. foto tampak Pura dan foto areal Pura.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 15 Januari 2021

BUPATI BADUNG,

NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 15 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,


I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
KLASIFIKASI PURA

Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda. Kabupaten Badung,



A.A. Gde Asteya Yudhya
NIP. 19720510 199903 1 008